



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) MAOS
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CILACAP

TENTANG
RUJUKAN PASIEN**

Nomor : 445 / 005.a / I / 2018

Nomor : 445 / 10495 / 16.8

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas, bertempat di Cilacap, antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **dr. Sri Utami** selaku Kepala UPTD Puskesmas Maos, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Maos, berkedudukan di Jl.Raya Maos-Adipala Km.1 Maos , Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Pramesti Griyana Dewi, M.Kes, M.Si** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 821.2/001/2017 tanggal 09 Januari 2017, untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, berkedudukan di Jln.Gatot Subroto No.28, Cilacap selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di sebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK** "

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Rujukan adalah kegiatan merujuk pasien dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK PERTAMA.
2. Surat rujukan adalah surat pengantar dari PIHAK PERTAMA yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA di Klinik yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.
3. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di PIHAK PERTAMA maupun di PIHAK KEDUA.
4. Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada PIHAK PERTAMA untuk penanganan selanjutnya.
5. Surat keterangan masih dalam perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta surat rujukan lagi dari PIHAK PERTAMA.
6. Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
7. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau BPJS Center yang ada di Rumah Sakit bagi peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit.
8. Penilaian kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh PARA PIHAK dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan PARA PIHAK.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum.

PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Rujukan.
 - b. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup.
 - c. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK KEDUA.
 - d. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA pada layanan yang sesuai dengan kondisi pasien.
 - b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA.
 - c. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien.
 - d. Melayani peserta PRB yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari PIHAK KEDUA.
 - e. Membayar biaya perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan surat rujukan dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Memberikan Surat Keterangan masih dalam perawatan ke PIHAK PERTAMA apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya.
 - c. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menangani.
 - d. Menerima biaya perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensinya.
- b. Mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani secara paripurna oleh PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Menginformasikan dengan benar kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk.

PASAL 5 MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Januari 2018 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan bersama.
2. Perjanjian ini otomatis diperpanjang dengan waktu yang sama kecuali salah satu pihak memutuskan perjanjian ini dengan memberitahukan pihak lainnya.

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah: suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

Dalam hal terjadi *Force Majeur*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain. PIHAK yang terkena *Force Majeur* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeur* tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeur*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeur* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeur* berakhir.

Apabila peristiwa *Force Majeur* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeur* akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kerjasama ini.

Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *Force Majeur* bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

PASAL 7 ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantulkannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


dr. Pramesti Griana Dewi, M.Kes.,M.Si.
NIP. 19641128 199103 2 003

PIHAK PERTAMA


dr. Sri Utami
NIP. 19740110 200604 2 011